

Efektivitas Kelembagaan TPPAS Regional Dalam Pengelolaan Sampah di Bandung Raya

Nurjanah^{1*}

¹ECOTAS, Cigadung Green Land A9, Bandung 40191, Indonesia

Kata Kunci:

*TPPAS Regional,
Pengelolaan sampah,
Jawa Barat, Bandung
Raya*

Abstrak

Bertambahnya penduduk dan pola kehidupan masyarakat mengakibatkan volume, jenis, dan karakteristik sampah semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan hampir di setiap kota di Indonesia, termasuk di Bandung Raya. Oleh karena itu perlu adanya sebuah pengelolaan sampah yang komprehensif. Salah satunya adalah dengan dibangunnya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas kelembagaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kehadiran BPSR sejak dibentuk tahun 2009 telah memfasilitasi pengelolaan sampah secara regional dengan pembangunan dan pengelolaan TPPAS regional di Bandung Raya. Efektivitas kelembagaan TPPAS regional dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan di Bandung Raya bertalian dengan peningkatan volume sampah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah termasuk melalui bank sampah, kemampuan keuangan kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam TPPAS regional, berjalannya fungsi operasional dan pengawasan, serta koordinasi antara BPSR dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya.

Keywords:

*Regional Waste
Processing Facility,
Waste Management,
West Java, Bandung
Raya*

Abstract

Growing population and the pattern of community life resulted in more diverse of volume, types, and characteristics of waste. Waste already become a problem in almost every city in Indonesia, one of which is in Bandung Raya. Therefore, comprehensive waste management is needed. One of them is through the establishment of regional waste processing facility. This research was conducted to understand the effectiveness of such institution. The method used in this research is qualitative research with juridical normatif approach. The presence of BPSR since it was formed in 2009 has facilitated regional waste management with the development and management of regional TPPAS in Bandung Raya. The institutional effectiveness of the regional TPPAS in overall waste management in Bandung Raya is related to the increase in the waste volume, community participation in waste management including through waste banks, financial capacity of the districts/cities participating in regional TPPAS, operational and supervisory functions, and coordination between BPSR and district/city government in the Greater Bandung area.

* Penulis koresponden: nurjanah@ecotas.org

1 PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah penduduk dan pola kehidupan masyarakat mengakibatkan volume, jenis, dan karakteristik sampah semakin beragam. Karenanya sampah telah menjadi permasalahan hampir setiap kota di Indonesia. Hal ini berarti sampah telah menjadi permasalahan nasional. Selama ini, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa sampah merupakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pengelolaan sampah juga tidak komprehensif dan cenderung dilakukan dengan menggunakan pendekatan akhir (*end-of-pipe*). Pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Pendekatan akhir hanya akan membuat sampah semakin dipandang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengelolaan sampah yang komprehensif agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Peran lembaga terkait seperti Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat dan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Langkah konkretnya yaitu dengan adanya sebuah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional, seperti TPPAS Regional di Jawa Barat, salah satunya di Bandung Raya. Bandung Raya terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Sampah dapat didefinisikan sebagai semua buangan yang dapat dihasilkan dari aktivitas manusia dan hewan yang berupa padatan yang dibuang karena sudah tidak berguna lagi (Fadhilah dkk. 2011). TPAS Regional Jawa Barat merupakan fasilitas umum yang dibangun untuk kepentingan bersama.

Pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan umum dan untuk keperluan tersebut pemerintah mempunyai berbagai alternatif penentuan langkah (Rangkuti 1996:93). Pembangunan yang bijaksana harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang (Mukhlis dan Lutfi 2009:2).

Pengelolaan sampah yang terintegrasi (*integrated solid waste management*) terkait

dengan aspek kelembagaan yang terlibat dalam berbagai aspek pengelolaan sampah seperti pendaurulangan, transportasi, pengolahan dan pemrosesan serta pembuangan. Aspek kelembagaan tersebut mencakup lembaga pada semua tingkat pemerintahan, lembaga formal dan non formal serta aspek kerangka hukum dan mandat hukumnya, kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya yang mencakup fungsi operasional dan pelayanan serta fungsi pengaturan dan pengawasan (UNEP 2009).

Latar belakang dibentuknya TPAS Regional pada dasarnya merupakan salah satu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Direktorat Jenderal Cipta Karya yang menindaklanjuti amanat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu Pemerintah juga mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan beban pengelolaan sampah khususnya di kota besar dan metropolitan menjadi berkurang. Termasuk di wilayah Bandung Raya di mana masing-masing daerah di dalam wilayah tersebut mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pembangunan TPAS Regional diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Bandung Raya. Pengelolaan sampah di Bandung Raya saat ini menggunakan TPPAS Sarimukti (bagian barat) dan TPPAS Legok Nangka (bagian timur).

Penelitian ini merupakan penelitian awal (*preliminary research*) untuk mengetahui efektivitas dari kelembagaan yang mengelola TPPAS Regional Jawa Barat di wilayah Bandung Raya yang dapat dikembangkan dengan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

2 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat (Soemitro 1990: 106). Penelitian menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan kajian yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah di TPAS Regional Jawa Barat untuk wilayah Bandung Raya yaitu sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (2) Perda Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat; (3) Perda Kabupaten Sumedang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang; (4) Perda Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; (5) Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan; (6) Perda Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; (7) Perda Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah.


Secara umum, dari aspek peraturan perundang-undangan, wilayah Bandung Raya sudah mempunyai peraturan tentang pengelolaan sampah. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pengelolaan sampah lebih sungguh-sungguh dilaksanakan. Selain itu juga masyarakat akan lebih ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, atau mengurangi jumlah volume sampah yang dihasilkan.

3.2 Struktur Organisasi

TPPAS Regional dibangun sebagai solusi untuk mengurangi volume sampah dan mengelolanya secara komprehensif. Sampah merupakan isu regional yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan memerlukan penanganan khusus dalam perencanaan, pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan, penanganan, pemrosesan akhir, pengembangan serta pengawasan. Oleh karena itu berdirilah sebuah unit yaitu BPSR (Badan Pengelola Sampah Regional) Jawa Barat.

Pada awalnya, BPSR ini merupakan salah satu UPTD yang berada di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat 2009). Gambar 1 merupakan struktur organisasi dari Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan UPTD

Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat.




Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat 2009).

Berdasarkan struktur organisasi di atas, TPPAS Regional Jawa Barat berada di bawah pengawasan UPTD Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat. BPSR Jawa Barat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat (Diskimrum Jabar 2015).

Adapun operasionalisasi TPPAS Regional yang dikelola oleh BPSR Jawa Barat meliputi: (a) Sub Unit Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Metropolitan Bandung Wilayah Barat yaitu TPPAS Regional Sarimukti dan Leuwigajah; (b) Sub Unit Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Metropolitan Bandung Wilayah Timur yaitu yang rencananya akan didirikan TPPAS Legok Nangka. (c) Sub Unit Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Kawasan Bogor dan Depok (Gubernur Jawa Barat 2009).

Berikut ini merupakan tugas dan fungsi BPSR Jawa Barat: (a) Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat; (b) BPSR Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi antara lain: (1) Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah regional;

dan (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah regional Jawa Barat.




Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD BPSR Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat 2009)

Dengan mengacu kepada pedoman pembentukan kelembagaan TPA Regional yang disusun oleh Kementerian PU, maka untuk di wilayah Jawa Barat sendiri sudah sesuai, yaitu dengan adanya UPTD BPSR Jawa Barat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan antara lain memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam satu provinsi dalam pengelolaan sampah. Salah satu langkah konkretnya yaitu Pemerintah Daerah Provinsi mengurus penetapan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi (Republik Indonesia 2008).

Pada Tahun 2017, UPTD Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, beralih ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. UPTD kelas A tersebut membawahkan: (a) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Metropolitan Bandung; (b) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bogor dan Depok; (c) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan; dan (d) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta (Gubernur Jawa Barat 2017).

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional Jawa Barat yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan Operasional; d. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan f. Satuan Pelayanan. Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional Jawa Barat adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat 2017).

Berdasarkan tupoksi dari BPSR, secara umum BPSR telah menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam pengelolaan sampah di TPPAS Regional, salah satunya di TPPAS Regional Sarimukti. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana dengan maksimal. Salah satunya terkait dengan koordinasi antar daerah di wilayah Bandung Raya.

Aspek pengawasan dalam pengelolaan sampah secara regional juga merupakan hal yang penting. Pengawasan dalam hal pengelolaan sampah di TPPAS Regional di wilayah Bandung Raya memang bukanlah hal yang mudah. Masing-masing Kabupaten/Kota tentunya mempunyai kepentingan yang bias sama ataupun berbeda dalam hal pengelolaan

sampah. Meskipun demikian, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah regional, koordinasi yang baik antara badan pengelola regional dengan kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya tidak dapat dihindarkan agar pelaksanaan pengelolaan sampah secara regional dapat lebih efektif, mulai dari pengangkutan hingga pemrosesan dan pengolahan akhirnya.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah regional di Bandung Raya dapat menyebabkan permasalahan di masing-masing kabupaten/kota yang ditandai dengan menumpuknya sampah yang tidak terangkut dan tidak tertangani dengan baik di tempat-tempat penampungan sementara (TPS) di kabupaten/kota di Bandung Raya.

Terkait hal tersebut, pengelolaan sampah secara regional tidak dapat hanya mengandalkan pada pengelolaan di tempat pemrosesan akhir sampah namun juga harus dibarengi dengan peningkatan upaya pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) pada sumbernya dengan melibatkan masyarakat sehingga dapat mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPPAS Regional.

3.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana TPPAS Regional yang kurang baik terkait dengan volume sampah yang harus ditampung memerlukan kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan penanganan sarana dan prasarana yang ada. Dalam konteks pengelolaan regional, inisiatif dan kerjasama tidak hanya merupakan hal yang harus diperhatikan oleh unit pengelola regional namun juga kabupaten/kota yang terlibat dengan penggunaan TPPAS regional (Cahyani 2015). Responsifitas dan kerjasama dalam pengelolaan TPPAS regional dalam pengelolaan sarana dan prasarana bertalian dengan kinerja pengelolaan yang berdampak pada semua pihak.

Karena keadaan TPPAS Regional Sarimukti, pengelolaan sampah regional Bandung Raya dialihkan ke TPPAS Regional Legok Nangka. Namun, Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung pada tahun 2015 mengaku belum bisa memutuskan apakah akan ikut membuang ke TPPAS Regional Legok Nangka atau tidak. Hal ini dikarenakan *tipping fee* yang ditetapkan oleh BPSR sangat tinggi (Nurmatari 2015).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaporkan akan memperpanjang pemakaian tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti

hingga tahun 2023. Perpanjangan tersebut untuk mengantisipasi terlambatnya proyek tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) Regional Legoknangka di Kabupaten Bandung (Ramdhani 2019).

3.4 Peran Serta Masyarakat

Pengelolaan sampah yang baik harus dibuat melalui perencanaan yang baik serta sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi kebutuhan (Muttaqien dan Sugiyantoro 2014).

Secara umum, tingkat kesadaran masyarakat di masing-masing daerah di wilayah Bandung Raya masih rendah. Untuk konteks membuang sampah pada tempatnya saja masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran. Sementara paradigma kumpul-angkut-buang, sudah tidak cocok lagi diterapkan, mengingat keterbatasan anggaran atau biaya baik untuk proses pengumpulan dan pengangkutan sampah maupun pada proses pengolahannya, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pengolahan sampah mulai dari sumbernya adalah sebuah keharusan. Perlunya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dikarenakan masih terbatasnya pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah (Tasrin dan Amalia 2014:56).

Volume sampah yang dihasilkan di wilayah Bandung Raya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kota Bandung sendiri, setiap hari menghasilkan sekitar 1.600 ton sampah. Dari jumlah itu, yang dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sekitar 1.200 ton. Sisanya, sebanyak 150-250 ton diolah warga, 150-250 ton sampah lainnya tidak terangkut, dan dibuang di tempat pembuangan sampah liar (nationalgeographic.co.id 2014). Meskipun demikian, di wilayah Kota Bandung sudah ada Bank Sampah yang berada di bawah naungan CV Limas Triguna yang berdiri sejak Januari 2014. Di Kota Cimahi, bank sampah bernama Bank Samici, bahkan sudah mengeluarkan ATM khusus Bank Sampah. Pemerintah Kabupaten Bandung juga telah mempunyai bank sampah yang bernama Bank Sampah Sabilulungan.

Dalam melakukan pengelolaan sampah di TPPAS Regional, khususnya TPPAS Regional Sarimukti, peran pengawasan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari beroperasinya TPPAS Regional Sarimukti bisa berjalan dengan baik (Balai Litbang Sosial Ekonomi Bidang Permukiman 2011:27).

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kehadiran BPSR telah memfasilitasi pengelolaan sampah secara regional dengan pembangunan dan pengelolaan TPPAS regional di Bandung Raya. Efektivitas kelembagaan TPPAS regional dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan di Bandung Raya bertalian dengan peningkatan volume sampah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah termasuk melalui bank sampah, kemampuan keuangan kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam TPPAS regional, berjalannya fungsi operasional dan pengawasan, serta koordinasi antara BPSR dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya.

4.2 Saran

Peningkatan efektivitas kelembagaan TPPAS Regional di Bandung Raya dapat dilakukan dengan peningkatan kemampuan operasional dan pemeliharaan rutin, mengoptimalkan tugas dan fungsi BPSR diantaranya dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD Kabupaten/Kota yang terlibat, peningkatan upaya pelaksanaan 3R dengan melibatkan masyarakat untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPPAS Regional, serta peningkatan kemampuan untuk merespon permasalahan dalam pengelolaan TPPAS Regional agar dapat dioperasionalkan sesuai dengan standar pengelolaan TPPAS yang baik.

Untuk mengetahui efektivitas dari kelembagaan dalam pengelolaan TPPAS Regional Jawa Barat di wilayah Bandung Raya secara lebih mendalam dan komprehensif perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Litbang Sosial Ekonomi Bidang Permukiman. 2011. *Uji Model Kerjasama Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan TPA Regional*. Jakarta: Pusat Litbang Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum.
- Cahyani, Dewi Rina. 2015. "Incar Adipura, Bandung Permak TPA Sarimukti." *Tempo.Co*, 30 Juli 2015. <https://nasional.tempo.co/read/687899/>

incar-adipura-bandung-permak-tpa-sarimukti.

- Diskimrum Jabar. 2015. "Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat." 2015. http://diskimrum.jabarprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=325&Itemid=48.
- Fadhilah, Arief, Heri Sugianto, Kuncoro Hadi, Satriya Wahyu Firmandhani, Titien Woro Murtini, dan Edward Endrianto Pandelaki. 2011. "Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro." *MODUL 11 (2)*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul/article/view/1459>.
- Gubernur Jawa Barat. 2009. *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat*.
- . 2017. *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat*.
- Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. 2009. *Hukum Administrasi Lingkungan*. 1 ed. Malang: Setara Press.
- Muttaqien, Azhar Rizki, dan Sugiyantoro. 2014. "Identifikasi Pengelolaan Sampah Kota Bandung." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* V1N2354-362.
- nationalgeographic.co.id*. 2014. "Setiap Hari 400 Ton Sampah di Kota Bandung Tak Terangkut," 2014. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/09/setiap-hari-400-ton-sampah-di-kota-bandung-tak-terangkut>.
- Nurmatari, Avitia. 2015. "Masa Aktif TPA Sarimukti Berakhir Tahun Depan, Kemana Sampah Kota Bandung Dibuang?" *detik.com*, Agu 2015. <http://news.detik.com/berita-jawa-barat/2982227/masa-aktif-tpa-sarimukti-berakhir-tahun-depan-kemana-sampah-kota-bandung-dibuang>.
- Ramdhani, Dendi. 2019. "Pemprov Jabar Perpanjang Penggunaan TPA

- Sarimukti.” *kompas.com*, 2 September 2019.
<https://yogyakarta.kompas.com/read/2019/02/09/11004921/pemprov-jabar-perpanjang-penggunaan-tpa-sarimukti>.
- Rangkuti, Siti Sundari. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. 1 ed. Surabaya: Airlangga University Press.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Tasrin, Krismiyati, dan Shafiera Amalia. 2014. “Evaluasi Kinerja Pelayanan Persampahan di Wilayah Metropolitan Bandung Raya (Performance Evaluation of Waste Management in the Greater Bandung Metropolitan Area)” 10 (1).
<https://doi.org/10.24258/jba.v10i1.163>.
- UNEP. 2009. *Developing Integrated Solid Waste Management Plan Training Manual Volume 2 Assessment of Current Waste Management System and Gaps therein*. Nairobi: UNEP.